



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aan Gunawan Bin Satim;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciburahol Rt.004 Rw.002 Kel.Ds Sukajadi
Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN GUNAWAN BIN SATIM telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" bukan tanaman sesuai dengan dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AAN GUNAWAN BIN SATIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK honda beat warna hitam atas nama HENDI yang beralamat di Kp.Ciburahol Rt. 004 Rw.002 Kel.Deso Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
 - 1 (satu) buah Handphone merek XIOMI gold dengan simcard.
 - 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,72 (Sembilan belas koma tujuh dua) gram.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,14 (Sembilan koma empat belas gram).
- 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua gram) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 081292828806.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ASUM WIJAYA.

- 2 (dua) pak plastic klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa AAN GUNAWAN BIN SATIM bersama-sama dengan anak Saksi yaitu ASUM WIJAYA BIN HENDI (berkas penuntutan terpisah) Pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 14.30 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2021 atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di belakang Indomaret di Waterpark Gumati Bogor Jalan Babakan Tumas No.16, Cikeas, Kec. Sukaraja, Bogor, Jawa Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dikarenakan ia diketemukan atau ditahan dan Saksi- Saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu melakukan perbuatan, “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib sdr.Herman (DPO) menghubungi Terdakwa yang memberitahukan bahwa akan ada seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal untuk pergi mengambil narkotika jenis sabu di daerah Bogor. Kemudian Terdakwa pergi ke lapangan voly didekat rumahnya untuk menemui Anak Saksi ASUM dan mengajak Anak Saksi ASUM untuk mengambil sabu di daerah Bogor. Terkait ajakan Terdakwa tersebut Anak Saksi ASUM menyetujuinya.
- Setelah sepakat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut Anak Saksi ASUM dan Terdakwa langsung berangkat menuju bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol F 5516 FFB milik Anak Saksi ASUM.
- Kemudian sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa dan Anak Saksi ASUM sampai di Water Park Gumati Bogor dan keduanya diarahkan oleh teman sdr.HERMAN (DPO) melalui sambungan telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ditelatakan di belakang sebuah Indomaret di dekat Water Park Gumati Bogor persis dibawah pohon papaya yang terbungkus dengan plastik hitam. Setelah mengambil paket sabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kantong celananya. Lalu keduanya pun kembali pulanh kerumah.
- Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian menghubungi sdr.HERMAN (DPO) untuk mengabarkan bahwa sabu telah berada di tangan Terdakwa, kemudian oleh sdr.HERMAN (DPO) Terdakwa diminta untuk mengecek sabu tersebut dan menimbanginya. Setelah ditimbang Terdakwa langsung mengirimkan foto hasil timbangan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat kotor 100 (serratus) gram dan dikirimkan kepada sdr.HERMAN (DPO).
- Setelah itu sdr.HERMAN (DPO) meminta Terdakwa untuk membagi narkotika jenis sabu menjadi 4 (empat) bagian masing-masing beratnya yang pertama 50 gram, yang kedua 20 gram, yang ketiga 20 gram dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keempat 10 gram. Setelah membagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian sdr.HERMAN (DPO) meminta Terdakwa untuk menaruh paket-paket sabu tersebut di beberapa tempat.

- Setelah diminta untuk menaruh paketan sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Anak Saksi ASUM untuk menemani Terdakwa mengantarkan sabu ke lokasi yang telah ditentukan. Adapun sabu yang diantarkan yaitu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Anak Saksi ASUM mengirim paket sabu 20 gram di daerah Terminal Cariu Kabupaten Bogor, kemudian pada pukul 22.00 wib menaruh kembali paket narkoba jenis sabu 20 gram lainnya di daerah SPBU PAHAE di Cariu Kabupaten Bogor.

- Setelah selesai menaruh sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ASUM pada pukul 22.15 Wib kembali dihubungi oleh sdr.HERMAN (DPO) untuk memecah paket sabu seberat 50 (lima) puluh gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 1 (satu) paket beratnya 20 gram, 1 (satu) paket beratnya 20 gram dan 1 (satu) paket beratnya 10 gram. Setelah paket sabu tersebut dipecah kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ASUM diminta sdr.HERMAN (DPO) untuk mengirimkan kembali 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram di Terminal Cariu Kabupaten Bogor.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib sdr.HERMAN (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menaruh kembali 1 (satu) paket sabu yang beratnya 20 gram di daerah Rendangan Cariu Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa mengajak Anak Saksi ASUM untuk bersama-sama mengantarkan sabu tersebut.

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa diminta oleh sdr.HERMAN (DPO) untuk memecah kembali paket sabu dengan berat 10 gram menjadi 2 (dua) bagian yaitu masing-masing paketan 5 (lima) gram dimana salah satu paket 5 (lima) gram tersebut kembali dibagi oleh Terdakwa menjadi 35 (tiga puluh lima) paketan kecil.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wib sdr.HERMAN (DPO) kembali meminta Terdakwa untuk menaruh kembali paketan sabu 5 (lima) gram di daerah Tegalmalaka Cariu Kabupaten Bogor, untuk mengantarkan sabu tersebut Terdakwa kembali mengajak Anak Saksi ASUM dan keduanya pun pergi bersama-sama.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa dan Anak Saksi ASUM kembali berangkat menuju daerah randengan Cariu Kabupaten Bogor untuk kembali menaruh 3 (tiga) paket kecil di lokasi tersebut atas perintah sdr.HERMAN (DPO).

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Anak Saksi ASUM sempat menggunakan 1 (satu) paket sabu kecil di rumah Terdakwa. Sehingga setelah digunakan 1 (satu) paket tersebut sisa paket sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa dan Anak Saksi ASUM sebanyak 1 (satu) paket besat 20 gram dan 31 (tiga puluh satu) paket kecil.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meminta kepada Anak Saksi ASUM untuk mengantarkannya ke Hotel Cemara di Kampung Cariu Tegal Panjang, Cariu Kabupaten Bogor. Akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu menitipkan paketan sabu tersebut kepada Anak Saksi ASUM dan diletakan di jok sepeda motor milik Anak Saksi ASUM. Setelah sampai di Hotel Cemara kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan anak AAN kembali menuju warung kopi di Kampung Tegal Malaka Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Pada saat berada di depan hotel tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal sabu. Kemudian saat ditanya oleh pihak kepolisian adakah sabu lainnya kemudian Terdakwa mengatakan sisa narkotika jenis sabu tersebut berada ditangan Anak Saksi ASUM.
- Setelah itu Terdakwa dan pihak kepolisian menuju sebuah warung kopi di Kampung Tegal Malaka Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, sesampainya di daerah tersebut sekitar pukul 20.30 kemudian pihak kepolisian mengamankan Anak Saksi ASUM dan menanyakan dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan dijawab oleh Anak Saksi ASUM sabu disimpan di Jok menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol F 5516 FFB milik Anak Saksi ASUM. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas mie gomez didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan sabu paketan 20 (dua puluh gram) dan juga 30 (tiga) puluh plastik klip bening ukuran kecil dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram. Selain itu juga ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merek VIVO, 2 (dua) pack plastic klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL43CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1167 gram (nol koma satu satu enam tujuh adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0704 (nol koma nol tujuh nol empat) gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL44CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus mie gomez didalamnya terdapat Sampel A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0975 (sembilan belas koma nol sembilan tujuh lima) gram dan sampel B. 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,6172 (enam koma enam satu tujuh dua) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa Sampel A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 19,0708 (Sembilan belas koma nol tujuh nol delapan) gram dan ampel B. 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 5,9630 (lima koma Sembilan enam tiga nol) gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP -----

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa AAN GUNAWAN BIN SATIM pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 20.00 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2021 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 di Depan Hotel Cemara di Tegal Panjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor bersama-sama dengan anak Saksi yaitu ASUM WIJAYA BIN HENDI (berkas penuntutan terpisah) yang ditangkap Pada hari Senin, tanggal 01 Nopember 2021 sekira jam 20.30 wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember tahun 2021 atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah warung Kopi di Kampung Tegal Malaka Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor Jawa Barat atau keduanya ditangkap pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dikarenakan ia diketemukan atau ditahan dan Saksi- Saksi bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu melakukan perbuatan, *"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "* dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib sdr.Herman (DPO) menghubungi Terdakwa yang memberitahukan bahwa aka nada seseorang yang akan menghubungi Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal untuk pergi mengambil narkoba jenis sabu di daerah Bogor. Kemudian Terdakwa pergi ke lapangan voli didekat rumahnya untuk menemui Anak Saksi ASUM dan mengajak Anak Saksi ASUM untuk mengambil sabu di daerah Bogor. Terkait ajakan Terdakwa tersebut Anak Saksi ASUM menyetujuinya. Kemudian terhadap narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket dan kemudian diletakan dibeberapa tempat bersama-sama dengan Anak Saksi ASUM.
- Kemudian pada tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Anak Saksi ASUM sempat menggunakan 1 (satu) paket sabu kecil dirumah Terdakwa. Sehingga setelah digunakan 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sisa paket sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa dan Anak Saksi ASUM sebanyak 1 (satu) paket besat 20 gram dan 31 (tiga puluh satu) paket kecil.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meminta kepada Anak Saksi ASUM untuk mengantarkannya ke Hotel Cemara di Kampung Cariu Tegal Panjang, Cariu Kabupaten Bogor. Akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu menitipkan paketan sabu tersebut kepada Anak Saksi ASUM dan diletakan di jok sepeda motor milik Anak Saksi ASUM. Setelah sampai di Hotel Cemara kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan anak AAN kembali menuju warung kopi di Kampung Tegal Malaka Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Pada saat berada di depan hotel tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal sabu. Kemudian saat ditanya oleh pihak kepolisian adakah sabu lainnya kemudian Terdakwa mengatakan sisa narkotika jenis sabu tersebut berada ditangan Anak Saksi ASUM.

- Setelah itu Terdakwa dan pihak kepolisian menuju sebuah warung kopi di Kampung Tegal Malaka Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, sesampainya di daerah tersebut sekitar pukul 20.30 kemudian pihak kepolisian mengamankan Anak Saksi ASUM dan menanyakan dimana narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan dijawab oleh Anak Saksi ASUM sabu disimpan di Jok menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol F 5516 FFB milik Anak Saksi ASUM. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas mie gomez didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastic klip bening berisikan sabu paketan 20 (dua puluh gram) dan juga 30 (tiga) puluh plastik klip bening ukuran kecil dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram. Selain itu juga ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merek VIVO, 2 (dua) pack plastic klip bening, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL43CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) bekas bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1167 gram (nol koma satu satu enam tujuh adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0704 (nol koma nol tujuh nol empat) gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL44CK/XI/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) buah bekas bungkus mie gomez didalamnya terdapat Sampel A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0975 (sembilan belas koma nol sembilan tujuh lima) gram dan sampel B. 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,6172 (enam koma enam satu tujuh dua) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa Sampel A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 19,0708 (Sembilan belas koma nol tujuh nol delapan) gram dan ampel B. 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 5,9630 (lima koma Sembilan enam tiga nol) gram.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dennis Haryanto Sitinjak,S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama ASUM WIJAYA bin HENDI.
- Bahwa Terdakwa bersama ASUM WIJAYA bin HENDI melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada Hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 20.00 wib didepan hotel Cemara yang beralamat di Tegal Panjang , Kec. Cariu, Kab. Bogor Jawa barat.
- Bahwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang Saksi maksud yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI yaitu kedua pelaku tersebut secara bersama-sama melakukan peredaran narkoba jenis sabu dengan peran mengantar-antarkan sabu pesanan orang kebeberapa tempat.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI melakukan peredaran narkoba jenis sabu dengan peran mengantar-antarkan sabu pesanan orang kebeberapa tempat yaitu Saksi bersama 3 (tiga) teman Saksi yang bernama AIPDA DENNIS HARYANTO SITINJAK, BRIPKA ALFON.S, dan BRIPTU SENO DWI UTOMO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Cifest Cikarang Selatan, Kab. Bekasi sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu yang diduga dilakukan inisial AG. setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi kurang lebih satu Minggu lamanya tepatnya pada tanggal 01 Nopember 2021 sekitar Jam 17.00 Wib Saksi mendapat informasi lagi bahwa pelaku sedang berada di Depan Hotel Cemara yang beralamat di Tegal Panjang, Kec. Cariu, Kab. Bekasi – Jawa Barat. setelah informasi tersebut Saksi ketahui, kemudian Saksi langsung menuju lokasi menggunakan kendaraan.
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai dilokasi (di Depan Hotel Cemara yang beralamat di Tegal Panjang, Kec. Cariu, Kab. Bekasi – Jawa Barat) sesampai Saksi sampai dilokasi, lalu Saksi langsung melakukan pengamatan disekitar Hotel.
- Bahwa sekitar Jam 20.00 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat seseorang yang berada di depan Hotel Cemara tersebut. setelah Saksi melihatnya, lalu Saksi langsung menangkap orang

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang mengaku bernama AAN GUNAWAN sesuai dengan TO (target operasi) yang selam kurang lebih satu minggu Saksi cari. setelah Saksi berhasil menangkap orang tersebut, melakukan penggledahan badan sambil interogasi pelaku dengan menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana Dia menyimpan sabu tersebut ? lalu Sdr. AAN GUNAWAN saan itu mengatakan bahwa sabunya ada dikantong celananya. setelah itu kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan sabu tersebut kepada kami. lalu saat itu juga Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan sabu tersebut kepada kami. setelah dia sudah menyerahkannya lalu Saksi langsung melakukan interogasi kembali tentang apakah Terdakwa masih memiliki sabu yang lain miliknya ?. lalu saat itu juga dia mengatakan bahwa sabunya masih ada yang disimpan didalam Jok sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASUM WIJAYA yang saat itu tidak jauh dari lokasi penangkapan. Setelah itu kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan temannya tersebut.

- Bahwa sekitar Jam 20.30 Wib Saksi dan Terdakwa langsung sampai dilokasi tempat keberadaan Sdr. ASUM WIJAYA, setelah itu kemudian Saksi langsung menangkapnya dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motornya saat itu kepada Sdr. ASUM WIJAYA. setelah Sdr. ASUM WIJAYA menunjukkan motornya tersebut kepada kami. lalu Saksi langsung membukakan Jok sepeda motornya tersebut hingga sampai menemukan sabu dari dalam Jok sepeda motor tersebut. setelah Saksi sudah menemukannya Saksi langsung mengamankan barang bukti dan Sdr. ASUM WIJAYA kedalam mobil barang bersaama Terdakwa . setelah Saksi sudah berhasil mengamankan kedua orang tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menginterogasi kembali Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA tentang apa peran dari masing-masing pelaku ? lalu Terdakwa mengatakan bahwa dia adalah orang suruhannya Sdr. HERMAN alias BW (DPO). sementara Sdr. ASUM WIJAYA mengatakan sebagai orang yang diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sabu dan mengantar-antarkan sabu tersebut kebeberapa tempat. setelah itu, kemudian Saksi langsung kerumah Terdakwa untuk melakukan penggledahan rumahnya yang tujuan menemukan barang bukti lainnya. hingga sampai Saksi menemukan beberapa barang bukti dari rumah pelaku.

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa (pada saat penangkapan awal yang ada di depan Hotel Cemara yaitu :

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram,
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hitam dengan sim card : 0812-9282-8806.

- Bahwa dari Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI pada saat berada diwarung yaitu :

a).1 (satu) bungkus bekas bungkus Mie Gemez yang terdapat didalamnya sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 19,72 (sembilan belas koma tujuh puluh dua) gram,
- 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,14 gram (sembilan belas koma empat belas) gram.

b) 1 (satu) unit sepeda motor merek berikut STNK Honda Beat warna hitam dengan No. pol : F 5516 FFB dan No. Mesin : JM81E1133233. Atas Nama: Hendi yang beralamat di Kp. Ciburahol Rt.004 Rw. 002 Kel/Ds. Sukajadi, Kec. Cariu, Kab. Bogor – Jawa Barat

c). 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Merek Gold dengan sim card : 0857-8041-3785.

- Bahwa dari Terdakwa (pada saat berada dirumahnya) yaitu 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik

- Bahwa awal mulanya semua sabu tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan kepada kedua pelaku tersebut yaitu awalnya Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Jam 08.00 Wib Sdr. HERMAN alias BW menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan “ AN KAMU JALAN, MAU NGAK ?”. jawab Terdakwa “ TERSERAH ABANG SAKSI MAH ?”. balas Sdr. HERMAN alias BW“ YA UDAH NOMOR KAMU GUA NAIKIN YA “?. Jawab Sdr. AAN GUNAWAN Bin SATIM “ IA BANG “. balas Sdr. HERMAN alias BW “ OK, NANTI LU DITELEPON SAMA ORANG SAKSI”. jawab Sdr. AAN GUNAWAN Bin SATIM “ OK BANG “.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar Jam 10.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan privat number dengan mengatakan “ LO JALAN KEBOGOR YA WATER PARK BUMATI, KALAU NANTI KAMU SUDAH SAMPAI JAM SATU GW TELEPON “? Jawab Terdakwa “ IA BANG “. Setelah itu kemudian Terdakwa pergi kelapangan bola voly dekat rumah Terdakwa dengan jalan kaki. setelah Terdakwa sampai dilapangan Terdakwa mengajak salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASUM WIJAYA untuk pergi mengambil sabu tersebut kedaerah Bogor dengan mengatakan “ SUM SURUH JEMPUT SABU SAMA ABANG “? Jawab Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI “ AYO, OK AYO”. setelah itu Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI langsung berangkat menuju Bogor menggunakan sepeda motor Sdr. ASUM WIJAYA dimana yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa.

Kemudian sekitar jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI diperjalanan menuju Water Park Bumati tiba-tiba orang suruhannya Sdr. HERMAN alias BW tersebut menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan “ UDAH SAMPAI DIMANA ?”. Saksi berhenti dan menjawab yang posisi Sdr. AAN GUNAWAN Bin SATIM saat itu ada didaerah Sentul dengan mengatakan “ DISENTUL BANG ?”. balas Sdr. HERMAN alias BW “ YA UDAH LO JALAN LAGI. NGAK TERLALU LMA LAGI KOK PALING SEKITAR TIGA PULUH MENIT SUDAH DAMPAI LOKASI ?”. jawab Terdakwa “ OK “. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI jalan kembali mengendarai sepeda motor tersebut menuju lokasi.

Sekitar Jam 14.30 Wib Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA sampai di Water Park Bumati Bogor. dan sesampai mereka disana lalu Terdakwa menunggu arahan selanjutnya, tiba-tiba orang suruhan HERMAN alias BW tersebut menelpon Terdakwa dengan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. dan setelah itu kemudian orang itu menyuruh .Terdakwa untuk mengambil sabu itu dibelakang indomaret persis dibawah pohon papaya yang terbungkus dengan plastik hitam saat itu. setelah Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI sudah menemukan sabu tersebut Terdakwa langsung mengantonginya. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI pulang kerumah. Atas dasar tersebutlah awal mulanya Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA bisa menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik seseorang yang bernama HERMAN alias BW (DPO)
- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah Terdakwa sebagai orang yang disuruh Sdr. HERMAN alias BW untuk mengantar-antarkan sabu miliknya tersebut ketempat- tempat tersebut diatas.
- Bahwa sedangkan Sdr. ASUM WIJAYA adalah orang yang Terdakwa ajak untuk mengantar-antarkan sabu milik Sdr. HERMAN alias BW tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alphon S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama ASUM WIJAYA bin HENDI.
- Bahwa Terdakwa bersama ASUM WIJAYA bin HENDI melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada Hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar jam 20.00 wib didepan hotel Cemara yang beralamat di Tegal Panjang , Kec. Cariu, Kab. Bogor Jawa barat.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr.DENIS dan sdr.HOTMAN dan setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan dilokasi kurang lebih satu Minggu lamanya tepatnya pada tanggal 01 Nopember 2021 sekitar Jam 17.00 Wib Saksi mendapat informasi lagi bahwa pelaku sedang berada di Depan Hotel Cemara yang beralamat di Tegal Panjang, Kec. Cariu, Kab. Bekasi – Jawa Barat. setelah informasi tersebut Saksi ketahui, kemudian Saksi langsung menuju lokasi menggunakan kendaraan.
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai dilokasi (di Depan Hotel Cemara yang beralamat di Tegal Panjang, Kec. Cariu, Kab. Bekasi – Jawa Barat) sesampai Saksi

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr



sampai dilokasi, lalu Saksi langsung melakukan pengamatan disekitar Hotel.

- Bahwa sekitar Jam 20.00 Wib Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat seseorang yang berada di depan Hotel Cemara tersebut. setelah Saksi melihatnya, lalu Saksi langsung menangkap orang tersebut yang mengaku bernama AAN GUNAWAN sesuai dengan TO (target operasi) yang selamu kurang lebih satu minggu Saksi cari. setelah Saksi berhasil menangkap orang tersebut, melakukan penggledahan badan sambil interogasi pelaku dengan menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana Dia menyimpan sabu tersebut ? lalu Terdakwa itu mengatakan bahwa sabunya ada dikantong celananya. setelah itu kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan sabu tersebut kepada kami. lalu saat itu juga Terdakwa langsung mengambil dan menyerahkan sabu tersebut kepada kami. setelah dia sudah menyerahkannya lalu Saksi langsung melakukan interogasi kembali tentang apakah Terdakwa masih memiliki sabu yang lain miliknya ?. lalu saat itu juga dia mengatakan bahwa sabunya masih ada yang disimpan didalam Jok sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASUM WIJAYA yang saat itu tidak jauh dari lokasi penangkapan. Setelah itu kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana kebaeradaan temannya tersebut.

- Bahwa sekitar Jam 20.30 Wib Saksi dan Terdakwa langsung sampai dilokasi tempat keberadaan Sdr. ASUM WIJAYA, setelah itu kemudian Saksi langsung menangkapnya dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motornya saat itu kepada Sdr. ASUM WIJAYA. setelah Sdr. ASUM WIJAYA menunjukkan motornya tersebut kepada kami. lalu Saksi langsung membukakan Jok sepeda motornya tersebut hingga sampai menemukan sabu dari dalam Jok sepeda motor tersebut. setelah Saksi sudah menemukannya Saksi langsung mengamankan barang bukti dan Sdr. ASUM WIJAYA kedalam mobil barang bersaama Terdakwa. setelah Saksi sudah berhasil mengamankan kedua orang tersebut, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menginterogasi kembali Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA tentang apa peran dari masing-masing pelaku ? lalu Terdakwa mengatakan bahwa dia adalah orang suruhanya Sdr. HERMAN alias BW (DPO). sementara Sdr. ASUM WIJAYA mengatakan sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajak oleh Sdr. AAN GUNAWAN untuk mengambil sabu dan mengantar-antarkan sabu tersebut kebeberapa tempat. setelah itu, kemudian Saksi langsung kerumah Sdr. Terdakwa untuk melakukan penggeldahan ruamhnya yang tujuan menemukan barang bukti lainnya. hingga sampai Saksi menemukan beberapa barang bukti dari rumah pelaku.

- Bahwa dari Terdakwa (pada saat penangkapan awal yang ada di depan Hotel Cemara yaitu :

1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram,

1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hitam dengan sim card : 0812-9282-8806.

- Bahwa dari Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI pada saat berada diwarung yaitu :

a). 1 (satu) bungkus bekas bungkus Mie Gemez yang terdapat didalamnya sebagai berikut :

1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 19,72 (sembilan belas koma tujuh puluh dua) gram,

30 (tiga puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,14 gram (sembilan belas koma empat belas) gram.

b) 1 (satu) unit sepeda motor merek berikut STNK Honda Beat warna hitam dengan No. pol : F 5516 FFB dan No. Mesin : JM81E1133233. Atas Nama: Hendi yang beralamat di Kp. Ciburahol Rt.004 Rw. 002 Kel/Ds. Sukajadi, Kec. Cariu, Kab. Bogor – Jawa Barat

c). 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Merek Gold dengan sim card : 0857-8041-3785.

- Bahwa dari Terdakwa (pada saat berada dirumahnya) yaitu 2 (dua) pak plastik klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik

- Bahwa awal mulanya semua sabu tersebut bisa ada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan kepada kedua pelaku tersebut yaitu awalnya Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Jam 08.00 Wib Sdr. HERMAN alias BW menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan “ AN KAMU JALAN, MAU NGAK

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



?”. jawab Terdakwa “ TERSERAH ABANG SAKSI MAH ?”. balas Sdr. HERMAN alias BW “ YA UDAH NOMOR KAMU GUA NAIKIN YA “?. Jawab Sdr. AAN GUNAWAN Bin SATIM “ IA BANG “. balas Sdr. HERMAN alias BW “ OK, NANTI LU DITELEPON SAMA ORANG SAKSI”. jawab Sdr. AAN GUNAWAN Bin SATIM “ OK BANG “.

- Bahwa sekitar Jam 10.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal menggunakan privat number dengan mengatakan “ LO JALAN KEBOGOR YA WATER PARK BUMATI, KALAU NANTI KAMU SUDAH SAMPAI JAM SATU GW TELEPON “? Jawab Terdakwa “ IA BANG “. Setelah itu kemudian Terdakwa pergi kelapangan bola voly dekat rumah Terdakwa dengan jalan kaki. setelah Terdakwa sampai dilapangan Terdakwa mengajak salah satu teman Terdakwa yang bernama Sdr. ASUM WIJAYA untuk pergi mengambil sabu tersebut kedaerah Bogor dengan mengatakan “ SUM SURUH JEMPUT SABU SAMA ABANG “? Jawab Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI “ AYO, OK AYO”. setelah itu Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI langsung berangkat menuju Bogor menggunakan sepeda motor Sdr. ASUM WIJAYA dimana yang membawa sepeda motor tersebut adalah Terdakwa.

Kemudian sekitar jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI diperjalanan menuju Water Park Bumati tiba-tiba orang suruhannya Sdr. HERMAN alias BW tersebut menelpon Terdakwa kembali dengan mengatakan “ UDAH SAMPAI DIMANA ?”. Saksi berhenti dan menjawab yang posisi Sdr. AAN GUNAWAN Bin SATIM saat itu ada didaerah Sentul dengan mengatakan “ DISENTUL BANG ?”. balas Sdr. HERMAN alias BW “ YA UDAH LO JALAN LAGI. NGAK TERLALU LMA LAGI KOK PALING SEKITAR TIGA PULUH MENIT SUDAH DAMPAI LOKASI ?”. jawab Terdakwa “ OK “. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI jalan kembali mengendarai sepeda motor tersebut menuju lokasi.

Sekitar Jam 14.30 Wib Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA sampai di Water Park Bumati Bogor. dan sesampai mereka disana lalu Terdakwa menunggu arahan selanjutnya, tiba-tiba orang suruhan HERMAN alias BW tersebut menelpon Terdakwa dengan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut. dan setelah itu kemudian orang itu menyuruh .Terdakwa untuk mengambil sabu itu dibelakang indomaret persis dibawah pohon papaya yang terbungkus dengan plastik hitam



saat itu. setelah Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI sudah menemukan sabu tersebut Terdakwa langsung mengantonginya. Setelah itu kemudian Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA Bin HENDI pulang kerumah. Atas dasar tersebutlah awal mulanya Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA bisa menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik seseorang yang bernama HERMAN alias BW (DPO)

- Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan kepada Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan tersebut adalah Terdakwa sebagai orang yang disuruh Sdr. HERMAN alias BW untuk mengantar-antarkan sabu miliknya tersebut ketempat- tempat tersebut diatas.sedangkan Sdr. ASUM WIJAYA adalah orang yang Terdakwa ajak untuk mengantar-antarkan sabu milik Sdr. HERMAN alias BW tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan transaksi narkotika jenis sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asum Wijaya Bin Hendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar Jam 20.30 dib di warung kopi yang beralamat di Kp. Tegal Malaka, Ds. Sukajadi, Kec. Cariu, Kab. Bogor – Jawa Barat. dan Saksi ditangkap oleh Polisi dari warung tersebut sendiri dari warung tersebut, namun sebelumnya teman Saksi yang bernama AAN GUNAWAN sebelumnya sudah ditangkap oleh Polisi

- Bahwa alasan polisi menangkap Saksi saat itu adalah karena Saksi membantu teman Saksi yang bernama AAN GUNAWAN Bin SATIM (Terdakwa) untuk menjual sabu.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi dari Saksi saat itu yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar dengan berat kotor 19,72 gram (Sembilan belas koma tujuh puluh dua) gram, dan 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil dengan berat kotor 9,18 gram (sembila koma delapan belas) gram. dan sabu teresbut ditemukan oleh Polisi dari dalam jok sepeda motor Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Saksi bisa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar Jam 19.00 Wib Saksi dan teman Saksi yang bernama AAN GUNAWAN (Terdakwa) sedang berada diwarung kopi yang beralamat di Kp. Tegal Malaka, Ds. Sukajadi, Kec. Cariu, Kab. Bogor – Jawa Barat. dan setelah Saksi diwarung Saksi ngopi sambil nyanyi-nyanyi gitaran.

- Bahwa sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan ke Hotel Cemara yang beralamat di Kp. Cariu yang beralamat di Tegal Panjang, Kec. Cariu, Kab. Bekasi – Jawa Barat dan sebelum Saksi berangkat terlebih dahulu Terdakwa Menaruh sabu ke jok sepeda motor Saksi dengan mengatakan SUM MAU NARUH SABU DI JOK YA “ IA “ sambil mengajak Saksi berangkat mengantarkannya dia ke Hotel Cemara menggunakan sepeda motor Saksi tersebut (dimana yang membawa sepeda motor tersebut adalah Saksi). setelah sampai di Hotel Terdakwa nunggu seseorang didepan hotel tersebut sementara Saksi langsung balik kewarung.

Sekitar jam 20.30 wib pada saat Saksi berada diwarung tiba-tiba Saksi ditangkap oleh 4 (empat) orang berpakaian preman yang mengaku Polisi. setelah itu polisi tersebut langsung menginterogasi Saksi yang mengatakan “ KAMU ASUM.KUNCI MOTOR KAMU MANA “? Jawab Saksi “ IA PAK. SAKSI ASUM, KUNCI MOTOR SAKSI NEMPEL DIMOTOR PAK ?”. setelah itu kemudian polisi langsung buka sepeda motor Saksi tersebut hingga sampai menemukan 1 (Satu) bungkus bekas bungkus Mie Gemez yang didalamnya terdapat : 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar dengan berat kotor 19,72 gram (Sembilan belas koma tujuh puluh dua) gram, dan 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil dengan berat kotor 9,18 gram (sembila koma delapan belas). setelah itu kemudian Saksi langsung diamankan oleh Polisi masuk kedalam mobil. dan pada saat Saksi dimasukkan kedalam mobil Saksi melihat Terdakwa sudah ada didalam mobil. kemudian Saksi langsung dibawa ke Polres Mtero Bekasi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa sabu yang ada didalam jok sepeda motor Saksi tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama AAN GUNAWAN (Terdakwa).

- Bahwa Saksi pada tanggal 19 Oktober 2021 sekitar Jam 10.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi ke Water Park Bumati Bogor untuk

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput sabu dengan mengatakan “ SUM SURUH JEMPUT SABU SAMA ABANG “?. Jawab Saksi “ AYO “. Setelah Saksi dan Sdr. Terdakwa langsung berangkat ke Bogor menggunakan sepeda motor Saksi dimana yang mengedari sepeda motor saat itu adalah Terdakwa. Sekitar Jam 14.30 Wib Saksi sampai di lokasi yaitu Water park Bumati Bogor dan mengambil sabu tersebut dan langsung kembali pulang ke lapangan Voly.

- Bahwa setelah sepakat untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut Saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju bogor dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol F 5516 FFB milik Saksi Saksi menerangkan kemudian sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa dan Saksi sampai di Water Park Gumati Bogor dan keduanya diarahkan oleh teman sdr.HERMAN (DPO) melalui sambungan telepon untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakan di belakang sebuah Indomaret di dekat Water Park Gumati Bogor persis dibawah pohon papaya yang terbungkus dengan plastik hitam. Setelah mengambil paket sabu tersebut kemudian sdr.AAN menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kantong celananya dan keduanya pun kembali pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi untuk menemani Terdakwa mengantarkan sabu ke lokasi yang telah ditentukan. Adapun sabu yang diantarkan yaitu sekira pukul 20.00 wib Terdakwa dan Saksi mengirim paket sabu 20 gram di daerah Terminal Cariu Kabupaten Bogor, kemudian pada pukul 22.00 wib manaruh kembali paket narkotika jenis sabu 20 gram lainnya di daerah SPBU PAHAE di Cariu Kabupaten Bogor.

- Bahwa setelah selesai manaruh sabu tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi pada pukul 22.15 Wib kembali dihubungi oleh sdr.HERMAN (DPO) untuk memecah paket sabu seberat 50 (lima) puluh gram tersebut menjadi 3 (tiga) bagian yaitu 1 (satu) paket beratnya 20 gram, 1 (satu) paket beratnya 20 gram dan 1 (satu) paket beratnya 10 gram. Setelah paket sabu tersebut dipecah kemudian Terdakwa dan Saksi ASUM diminta sdr.HERMAN (DPO) untuk mengirimkan kembali 1 (satu) paket sabu seberat 10 (sepuluh) gram di Terminal Cariu Kabupaten Bogor.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wib sdr.HERMAN (DPO) menghubungi Terdakwa



untuk menaruh kembali 1 (satu) paket sabu yang beratnya 20 gram di daerah Rendangan Cariu Kabupaten Bogor, lalu Terdakwa mengajak Saksi ASUM untuk bersama-sama mengantarkan sabu tersebut.

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 wib sdr.HERMAN (DPO) kembali meminta Terdakwa untuk menaruh kembali paketan sabu 5 (lima) gram di daerah Tegalmalaka Cariu Kabupaten Bogor, untuk mengantarkan sabu tersebut Saksi AAN kembali mengajak Saksi ASUM dan keduanya pun pergi bersama-sama.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi ASUM kembali berangkat menuju daerah randengan Cariu Kabupaten Bogor untuk kembali menaruh 3 (tiga) paket kecil di lokasi tersebut atas perintah sdr.HERMAN (DPO).

- Bahwa tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa dan Saksi ASUM sempat menggunakan 1 (satu) paket sabu kecil di rumah Terdakwa. Sehingga setelah digunakan 1 (satu) paket tersebut sisa paket sabu yang ada pada penguasaan Terdakwa dan Saksi ASUM sebanyak 1 (satu) paket besat 20 gram dan 31 (tiga puluh satu) paket kecil.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi ASUM untuk mengantarkannya ke Hotel Cemara di Kampung Cariu Tegal Panjang, Cariu Kabupaten Bogor. Akan tetapi sebelum berangkat Terdakwa terlebih dahulu menitipkan paketan sabu tersebut kepada Saksi ASUM dan diletakan di jok sepeda motor milik Saksi ASUM. Setelah sampai di Hotel Cemara kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa kembali menuju warung kopi di Kampung Tegal Malaka Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Pada saat berada di depan hotel tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan Kristal sabu. Kemudian saat ditanya oleh pihak kepolisian adakah sabu lainnya kemudian Terdakwa mengatakan sisa narkotika jenis sabu tersebut berada ditangan Saksi ASUM.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan polisi menangkap Terdakwa yaitu karena Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar Jam 20.00 Wib di Depan Hotel CEMARA yang beralamat di Tegal Panjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor – Jawa Barat. dan Terdakwa ditangkap dari depan hotel tersebut sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Awal mulanya polisi menangkap Terdakwa hingga sampai menemukan narkoba jenis sabu tersebut dari tangan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 01 Nopember 2021 sekitar Jam 09.00 Wib Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA menggunakan 1 (satu) paket sabu di rumah Terdakwa (sementara sisa sabu yang ada pada Terdakwa adalah 1 paket plastik besar berat 20 gram dan 31 paket sabu ukuran kecil). Setelah Terdakwa sudah selesai menggunakan sabu tersebut lalu kami milik Sdr. HERMAN alias BW itu kewarung dalam.
- Bahwa sekitar Jam 10.00 Wib Terdakwa dan Sdr. ASUM WIJAYA berada diwarung dan nongkrong disana. Dan pada saat kami nongkrong Terdakwa ada kenal dengan seseorang perempuan yang bernama INA dari aplikasi mechat.
- Bahwa sekitar Jam 20.00 Wib Terdakwa janji dengan Sdr. INA ketemuan di Hotel Cemara yang beralamat di Tegal Panjang, Kec. Cariu, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan syarat Terdakwa harus membawakan sabu ke hotel tersebut untuk Terdakwa berikan kepada Sdr. INA. Sebelum Terdakwa berangkat terlebih dahulu Terdakwa menitipkan 1 (satu) paket besar sabu yang 20 gram dan 30 paket kecil sabu yang Terdakwa taruh didalam Jok sepeda motor Sdr. ASUM WIJAYA. dimana sebelum Terdakwa menaruhnya terlebih dahulu Terdakwa mengatakan “ SUM MAU NARUH SABU DI JOK “. Jawab dia “ IA “. Sementara satu paket ukuran kecil sudah Terdakwa siapkan untuk perempuan tersebut. setelah kemudian Terdakwa meminta Sdr. ASUM WIJAYA untuk mengantarkan Terdakwa ke hotel ketemu sama perempuan tersebut. namun setelah Terdakwa sampai didepan Hotel dan Sdr. ASUM WIJAYA kembali kewarung dengan membawa sabu yang ada didalam Jok motor tersebut, tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh polisi. setelah Terdakwa sudah ditangkap oleh

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



polisi kemudian polisi menginterogasi Terdakwa dengan menanyakan dengan berkata “ DIMANA SABUNYA “? Jawab Terdakwa “ ADA PAK DIKANTONG CELANA TERDAKWA “? Kata polisi lagi “ AMBIL “. Setelah itu Terdakwa kemudian mengambil sabu itu dari dalam kantong celana Terdakwa dan menyerahkan sabu itu kepada polisi menggunakan tangan kanan Terdakwa. atas dasar tersebutlah awalmulanya polisi bisa menangkap Terdakwa dan menemukan sabu tersebut dari datangan kanan Terdakwa.

- Bahwa barang tersebut adalah sabu yang ditemukan oleh Polisi dari tangan kanan Terdakwa saat itu.
- Bahwa sabu yang ditemukan oleh Polisi dari Terdakwa saat itu adalah sabu milik seseorang yang bernama HERMAN alais BW.
- Bahwa peran Terdakwa dalam perbuatan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sebagai orang yang disuruh Sdr. HERMAN alias BW untuk mengantar-antarkan sabu miliknya tersebut ketempat- tempat tersebut diatas. sedangkan Sdr. ASUM WIJAYA adalah orang yang Terdakwa ajak untuk mengantar-antarkan sabu milik Sdr. HERMAN alias BW tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL43CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1167 gram (nol koma satu satu enam tujuh adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0704 (nol koma nol tujuh nol empat) gram.
- Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL44CK/XI/2021/Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus mie gomez didalamnya terdapat Sampel A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0975 (sembilan belas koma nol sembilan tujuh lima) gram dan sampel B. 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,6172 (enam koma enam satu tujuh dua) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa Sampel A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 19,0708 (Sembilan belas koma nol tujuh nol delapan) gram dan ampel B. 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 5,9630 (lima koma Sembilan enam tiga nol) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK honda beat warna hitam atas nama HENDI yang beralamat di Kp.Ciburahol Rt. 004 Rw.002 Kel.Desu Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
- 1 (satu) buah handphone merek XIOMI gold dengan simcard.
- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,72 (Sembilan belas koma tujuh dua) gram.
- 30 (tiga puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,14 (sembilan koma empat belas gram).
- 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua gram) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 081292828806.
- 2 (dua) pak plastic klip bening.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 berawal pihak kepolisian diantaranya Saksi Dennis dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.00 WIB pihak kepolisian sampai dilokasi (Depan Hotel Cemara yang beralamat di Tegal Panjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bekasi-Jawa Barat), setelah melakukan pengamatan disekitar hotel lalu sekitar pukul 20.00 WIB pihak kepolisian melihat Terdakwa sesuai dengan TO (target operasi) sedang berada di depan hotel, lalu pihak kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan sambil menginterogasi dengan menanyakan dimana menyimpan sabu, lalu Terdakwa menjawab ada dikantong celananya, setelah itu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan sim card : 0812-9282-8806 milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut lalu pihak kepolisian menginterogasi kembali tentang apakah Terdakwa masih memiliki sabu yang lainnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu lainnya masih ada yang disimpan didalam Jok sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Sdr. Asum Wijaya yang saat itu tidak jauh dari lokasi penangkapan, setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan temannya tersebut, lalu sekitar pukul 20.30 WIB pihak kepolisian dan Terdakwa langsung sampai dilokasi tempat keberadaan Sdr. Asum Wijaya, setelah itu pihak kepolisian langsung menangkapnya dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motornya saat itu Sdr. Asum Wijaya menunjukkan motor tersebut lalu pihak kepolisian langsung membukan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jok 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK Honda Beat warna hitam atas nama Hendi yang beralamat di Kp.Ciburahol Rt. 004 Rw.002 Kel.Desu Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor hingga ditemukan 1 (satu) bungkus bekas bungkus Mie Gemez yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan brutto 19,72 (sembilan belas koma tujuh puluh dua) gram dan 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 9,14 gram (sembilan belas koma empat belas) gram, selain itu dari Sdr. Asum Wijaya juga diamankan sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 081292828806, 2 (dua) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asum Wijaya, sedangkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Herman Alias Bw, dimana peran Terdakwa adalah orang suruhan Sdr. Herman Alias Bw untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu ke beberapa tempat, sedangkan peran Sdr. Asum Wijaya menemani Terdakwa untuk mengambil dan mengantar Terdakwa serta membawakan narkoba jenis sabu, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan dalam rangka kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL43CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 9 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1167 gram (nol koma satu satu enam tujuh adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0704 (nol koma nol tujuh nol empat) gram.

Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL44CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 9 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus mie gomez didalamnya terdapat Sampel A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0975 (sembilan belas koma nol sembilan tujuh lima) gram dan sampel B. 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,6172 (enam koma enam satu tujuh dua) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa Sampel A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 19,0708 (Sembilan belas koma nol tujuh nol delapan) gram dan sampel B. 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 5,9630 (lima koma Sembilan enam tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Aan Gunawan Bin Satim didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan narkoba adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, sedangkan unsur ini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 berawal pihak kepolisian diantaranya Saksi Dennis dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakatan terkait narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 19.00 WIB pihak kepolisian sampai dilokasi (Depan Hotel Cemara yang beralamat di Tegal Panjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bekasi-Jawa Barat), setelah melakukan pengamatan disekitar hotel lalu sekitar pukul 20.00 WIB pihak kepolisian melihat Terdakwa sesuai dengan TO (target operasi) sedang berada di depan hotel, lalu pihak kepolisian menangkap Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan sambil menginterogasi dengan menanyakan dimana menyimpan sabu, lalu Terdakwa menjawab ada dikantong celananya, setelah itu pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan sabu tersebut lalu Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan menyerahkannya kepada pihak kepolisian kemudian pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam dengan sim card : 0812-9282-8806 milik Terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut lalu pihak kepolisian menginterogasi kembali tentang apakah Terdakwa masih memiliki sabu yang lainnya, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sabu lainnya masih ada yang disimpan didalam Jok sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Sdr. Asum Wijaya yang saat itu tidak jauh dari lokasi penangkapan, setelah itu pihak kepolisian membawa Terdakwa untuk menunjukkan dimana keberadaan temannya tersebut, lalu sekitar pukul 20.30 WIB pihak kepolisian dan Terdakwa langsung sampai dilokasi tempat keberadaan Sdr. Asum Wijaya, setelah itu pihak kepolisian langsung menangkapnya dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motornya saat itu Sdr. Asum Wijaya menunjukkan motor tersebut lalu pihak kepolisian langsung membukakan Jok 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK Honda Beat warna hitam atas nama Hendi yang beralamat di Kp.Ciburahol Rt. 004 Rw.002 Kel.Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor hingga ditemukan 1

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus bekas bungkus Mie Gemez yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan brutto 19,72 (sembilan belas koma tujuh puluh dua) gram dan 30 (tiga puluh) paket plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,14 gram (sembilan belas koma empat belas) gram, selain itu dari Sdr. Asum Wijaya juga diamankan sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 081292828806, 2 (dua) pak plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan elektrik ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan dalam rangka kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dan/atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL43CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 9 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1167 gram (nol koma satu satu enam tujuh adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 0,0704 (nol koma nol tujuh nol empat) gram.

Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL44CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 9 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bekas bungkus mie gomez didalamnya terdapat Sampel A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,0975 (sembilan belas koma nol sembilan tujuh lima) gram dan sampel B. 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 6,6172 (enam koma enam satu tujuh dua) gram adalah benar kristal METAMPHETAMINA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan berupa Sampel A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 19,0708 (Sembilan belas koma nol tujuh nol delapan) gram dan sampel B. 30 (tiga) puluh bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih metampetamina dengan berat netto 5,9630 (lima koma Sembilan enam tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichttge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Asum Wijaya, sedangkan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Herman Alias Bw, dimana peran Terdakwa adalah orang suruhan Sdr. Herman Alias Bw untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis shabu ke beberapa tempat, sedangkan peran Sdr. Asum Wijaya menemani Terdakwa untuk mengambil dan mengantar Terdakwa serta membawakan narkoba jenis sabu menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK honda beat warna hitam atas nama HENDI yang beralamat di Kp.Ciburahol Rt. 004 Rw.002 Kel.Desu Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
- 1 (satu) buah handphone merek XIOMI gold dengan simcard.
- 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 19,72 (Sembilan belas koma tujuh dua) gram.
- 30 (tiga puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,14 (sembilan koma empat belas gram).
- 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua gram) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 081292828806;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Asum Wijaya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Asum Wijaya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) pak plastic klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aan Gunawan Bin Satim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan. ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor berikut STNK honda beat warna hitam atas nama HENDI yang beralamat di Kp.Ciburahol Rt. 004 Rw.002 Kel.Desu Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
 - 1 (satu) buah handphone merek XIOMI gold dengan simcard.
 - 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran besar berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 19,72 (Sembilan belas koma tujuh dua) gram.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) paket plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9,14 (sembilan koma empat belas gram).
- 1 (satu) paket plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua gram) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan simcard 081292828806;

Dipergunakan dalam perkara Asum Wijaya;

- 2 (dua) pak plastic klip bening.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Al Fadri, S.H sebagai Hakim Ketua, Suhadi Putra Wijaya, S.H dan Isnandar S. Nasution, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eli Susilawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rizky Putradinata, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhadi Putra Wijaya, S.H.

Al Fadri, S.H.

Isnandar S. Nasution, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Eli Susilawati, S.H.,M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)